



**PUTUSAN**  
**Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Sbh.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sibuhuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **WARIKO SITUMORANG**  
Tempat lahir : Silau Jawa  
Umur/tanggal lahir : 24 tahun/3 September 2000  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun IV Silau Jawa Kecamatan Bandar Pasir Mandoge Kabupaten Asahan atau Desa Aek Naba Tonga Kecamatan Aek Nabara Barumon Kabupaten Padang Lawas  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta/buruh sawit

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 September 2024 dan penangkapan tersebut diperpanjang s/d 10 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik POLRI sejak tanggal 10 September 2024 s/d 29 September 2024
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2024 s/d 8 November 2024
3. Perpanjangan I Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan sejak tanggal 9 November 2024 s/d 8 Desember 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2024 s/d 24 Desember 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan sejak tanggal 12 Desember 2024 s/d 10 Januari 2025
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan sejak tanggal 11 Januari 2025 s/d 11 Maret 2025

Terdakwa didampingi secara cuma-cuma oleh Penasihat Hukum Ibrahim Husein, S.H. dan Sahrial Pasaribu, S.H. Advokat pada Posbakumadin (Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia) Padang Lawas beralamat di Jalan Prof. H.M. Yamin Desa Hasahatan Julu Kec. Barumon Baru Kab. Padang Lawas, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 85/Pen.Pid.Sus/2024/PN Sbh tanggal 19 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 21 halaman  
Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Sbh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Sbh tanggal 12 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Sbh tanggal 12 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **tuntutan** pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Wariko Situmorang terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Wariko Situmorang oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan denda sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara, dan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan Terdakwa Wariko Situmorang tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik transparan yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat Bruto 1,02 (satu koma nol dua) gram dan berat Netto 0,92 (nol koma sembilan dua) gram
  - 1 (satu) buah sendok sabu
  - 1 (satu) unit Hp android merek Redme warna biru dengan nomor 081324491443
  - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam
  - 1 (satu) lembar tissue warna putih
  - 1 (satu) lembar kertas timah rokok

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan

Halaman 2 dari 21 halaman  
Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Sbh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan, Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, Terdakwa sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangnya lagi dan akan menjadi orang yang lebih baik;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum **didakwa** berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

### Pertama

----- Bahwa Terdakwa Wariko Situmorang pada hari Kamis 05 September 2024 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan September 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Desa Sipagabu Kecamatan Aek Nabara Barumon Kabupaten Padang Lawas tepatnya di dalam warung makan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas II Sibuhuan yang masih berwenang memeriksa dan mengadili, *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I"*, sebagaimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira pukul 12.47 Wib terdakwa menghubungi sdr Elman Safii Situmorang (masuk dalam Daftar Pencarian Orang), dimana terdakwa mengatakan "bg, antar dulu kemari sabu ada yang mau membeli sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah)" lalu sdr Elman Safii Situmorang mengatakan kepada terdakwa "iya nantilah kukabari kau kalo mau datang aku" lalu terdakwa menjawab "oke Bg" kemudian terdakwa pun langsung mematikan Hp terdakwa.
- Selanjutnya pada hari senin tanggal 02 September 2024 sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa dihubungi oleh sdr Elman Safii Situmorang (Daftar Pencarian Orang), dimana saat itu sdr Elman Safii Situmorang (Daftar Pencarian Orang) mengatakan kepada terdakwa "dek, berangkatlah aku ini bawa sabu itu" lalu terdakwa menjawab "iya bg" lalu sekira pukul 20.00 Wib sdr Elman Safii Situmorang sampai di rumah terdakwa di desa Aek Nabara Tonga Kecamatan Aek Nabara Barumon Kabupaten Padang Lawas dengan membawa sabu pesanan terdakwa, selanjutnya sabu tersebut sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) gram terdakwa terima dari Elman Safii Situmorang (Daftar Pencarian Orang).

Halaman 3 dari 21 halaman  
Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Sbh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada hari Kamis Sekira pukul 11.30 Wib terdakwa berangkat dengan mengendarai taksi dari rumah terdakwa dari Desa Aek Nabara Tonga Kecamatan Aek Nabara barumun Kabupaten Padang Lawas untuk menjumpai kawan dan mengantar narkoba jenis sabu pesanan orang di Desa Sipagabu Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas tepatnya di warung makan, lalu pada pukul 14.00 Wib saat terdakwa sedang duduk-duduk di warung makan tersebut dimana terdakwa langsung tertangkap tangan oleh petugas kepolisian dari satresnarkoba polres padang lawas dan saat itu ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik transparan yang didalamnya diduga berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) unit Hp Android merek redme warna biru dengan nomor 0813 2449 1443, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) lembar kertas timah rokok dan saat itu terdakwa menerangkan dimana barang-barang tersebut merupakan milik terdakwa, dan saat itu juga terdakwa langsung dibawa oleh petugas kepolisian dari satresnarkoba polres padang lawas ke rumah terdakwa di desa Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas dan setelah kami sampai di rumah terdakwa petugas kepolisian langsung melakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa yang saat itu disaksikan oleh masyarakat dan saat itu ditemukan 1 (satu) unit Timbangan Digital warna Hitam di ruang tamu rumah terdakwa dimana itu terdakwa menerangkan semua barang-barang yang diamankan terhadap terdakwa tersebut adalah milik terdakwa kemudian terdakwa berikut dengan barang bukti langsung dibawa ke Polres Padang Lawas guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti, beserta lampirannya berupa Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti dengan Nomor Surat: 038 / 60071.09 / 2024, tertanggal 6 September 2024 yang ditandatangani oleh Ilham Saputra Rambe selaku yang menimbang dan Ahmad Kali Ansori Nasution selaku Pengelola Unit Pelayanan Syariah Sibuhuan P.T. Pegadaian (Persero) diperoleh fakta bahwa jumlah berat barang bukti narkoba yang diperoleh dari diri Terdakwa adalah berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang di dalamnya diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1,02 (satu koma nol dua) gram dan netto 0,92 (nol koma Sembilan dua) gram.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor LAB: 5596/ NNF / 2024, tanggal 03 Oktober 2024,

Halaman 4 dari 21 halaman  
Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Sbh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diketahui dan ditandatangani oleh Komisaris Besar Polisi Abdul Karim Tarigan,SH, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, dan Kompol Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan R..Fani Miranda,ST selaku Pemeriksa, menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang di dalamnya diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1,02 (satu koma nol dua) gram dan netto 0,92 (nol koma Sembilan dua) gram dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I.

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.** -----

Atau

Kedua

----- Bahwa Terdakwa Wariko Situmorang pada hari Kamis 05 September 2024 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan September 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Desa Sipagabu Kecamatan Aek Nabara barumun Kabupaten Padang Lawas tepatnya di dalam warung makan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas II Sibuhuan yang masih berwenang memeriksa dan mengadili, *“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I”*, sebagaimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada saat Terdakwa menerima narkoba jenis sabu sebanyak 10 gram (sepuluh gram) dari sdr Elman Safii Situmorang (Daftar Pencarian Orang) pada hari Senin tanggal 02 September 2024, kemudian pada hari Kamis Sekira pukul 11.30 Wib terdakwa berangkat dengan mengendarai taksi dari rumah terdakwa dari Desa Aek Nabara Tonga Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas untuk menjumpai kawan dan

Halaman 5 dari 21 halaman  
Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Sbh.





mengantar narkoba jenis sabu pesanan orang di Desa Sipagabu Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas tepatnya di warung makan, lalu pada pukul 14.00 Wib saat terdakwa sedang duduk-duduk di warung makan tersebut dimana terdakwa langsung tertangkap tangan oleh petugas kepolisian dari satresnarkoba polres padang lawas dan saat itu ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik transparan yang didalamnya diduga berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) unit Hp Android merek redme warna biru dengan nomor 0813 2449 1443, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) lembar kertas timah rokok dan saat itu terdakwa menerangkan dimana barang-barang tersebut merupakan milik terdakwa, dan saat itu juga terdakwa langsung dibawa oleh petugas kepolisian dari satresnarkoba polres padang lawas ke rumah terdakwa di desa Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas dan setelah kami sampai di rumah terdakwa petugas kepolisian langsung melakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa yang saat itu disaksikan oleh masyarakat dan saat itu ditemukan 1 (satu) unit Timbangan Digital warna Hitam di ruang tamu rumah terdakwa dimana itu terdakwa menerangkan semua barang-barang yang diamankan terhadap terdakwa tersebut adalah milik terdakwa kemudian terdakwa berikut dengan barang bukti langsung dibawa ke Polres Padang Lawas guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti, beserta lampirannya berupa Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti dengan Nomor Surat: 038 / 60071.09 / 2024, tertanggal 6 September 2024 yang ditandatangani oleh Ilham Saputra Rambe selaku yang menimbang dan Ahmad Kali Ansori Nasution selaku Pengelola Unit Pelayanan Syariah Sibuhuan P.T. Pegadaian (Persero) diperoleh fakta bahwa jumlah berat barang bukti narkoba yang diperoleh dari diri Terdakwa adalah berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang di dalamnya diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1,02 (satu koma nol dua) gram dan netto 0,92 (nol koma Sembilan dua) gram.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor LAB: 5596/ NNF / 2024, tanggal 03 Oktober 2024, yang diketahui dan ditandatangani oleh Komisaris Besar Polisi Abdul Karim Tarigan,SH, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, dan Kompol Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan R..Fani Miranda,ST selaku

Halaman 6 dari 21 halaman  
Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Sbh.



Pemeriksa, menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang di dalamnya diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,02 (satu koma nol dua) gram dan netto 0,92 (nol koma Sembilan dua) gram dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu.

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.** -----

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan membenarkan Dakwaan serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan **Saksi-saksi** sebagai berikut:

**1. HOTMAN ISKANDAR HARAHAHAP**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama Kanit dan rekan Firdaus Ari Gegana Purba menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 sekitar pukul 14.00 WIB saat ia sedang duduk di dalam warung makan di Desa Sipagabu Kecamatan Aek Nabara Barumon Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena ada informasi dari masyarakat kalau ia hendak menjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa di warung makan tersebut yaitu: 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) unit *handphone* merek Redme warna biru nomor 081324491443, 1 (satu) lembar tisu warna putih dan 1 (satu) lembar kertas timah rokok, sedangkan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam ditemukan di rumah Terdakwa, adapun diduga narkotika jenis sabu tersebut dibalut dengan kertas timah rokok;

Halaman 7 dari 21 halaman  
Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Sbh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penangkapan Terdakwa, ada pemilik warung maupun pengunjung lainnya yang duduk berjauhan dari Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari seorang bernama Elman Safii Situmorang;
- Bahwa Terdakwa juga mengatakan memiliki narkoba jenis sabu tersebut untuk dijual;
- Bahwa kami sudah melakukan pengembangan untuk menangkap Elman Safii Situmorang, namun tidak berhasil;
- Bahwa *handphone* merek Redme warna biru yang ditemukan di kantong celana Terdakwa tersebut digunakan untuk berkomunikasi dengan pembeli dan Elman Safii Situmorang, saksi mengetahuinya setelah *handphone* tersebut dibuka dan Terdakwa berkomunikasi melalui aplikasi *messenger facebook*, namun saksi tidak ingat lagi nama akun pembelinya;
- Bahwa saksi menemukan diduga narkoba jenis sabu tersebut di bawah tempat duduk Terdakwa, saksi melihat Terdakwa menjatuhkannya;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap;
- Bahwa saksi tidak menaruh curiga terhadap orang lain yang ada di dalam warung saat itu karena informasi masyarakat yang diterima memang ditujukan pada Terdakwa;
- Bahwa jarak/waktu tempuh antara warung makan tersebut dengan rumah Terdakwa sekitar 15 (lima belas) menit;
- Bahwa timbangan digital warna hitam tersebut kami temukan di dalam lemari rumah Terdakwa;
- Bahwa saat kami menggeledah rumah Terdakwa didampingi oleh perangkat desa;
- Bahwa kami baru pertama kali ini menangkap Terdakwa;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan keberatan dalam hal berikut, bahwa Terdakwa tidak ada menjatuhkan narkoba jenis sabu tersebut, narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa selipkan di celah jari kaki, sedangkan timbangan digital ditemukan di rak bedak, bukan di dalam lemari;

## 2. FIRDAUS ARI GEGANA PURBA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Terdakwa;

Halaman 8 dari 21 halaman  
Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Sbh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama Kanit dan rekan Hotman Iskandar Harahap menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 sekitar pukul 14.00 WIB saat ia sedang duduk di dalam warung makan di Desa Sipagabu Kecamatan Aek Nabara Barumon Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena ada informasi dari masyarakat kalau ia hendak menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa di warung makan tersebut yaitu: 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) unit *handphone* merek Redme warna biru nomor 081324491443, 1 (satu) lembar tisu warna putih dan 1 (satu) lembar kertas timah rokok, sedangkan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam ditemukan di rumah Terdakwa, adapun diduga narkoba jenis sabu tersebut dibalut dengan kertas timah rokok;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa, ada pemilik warung maupun pengunjung lainnya yang duduk berjauhan dari Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari seorang bernama Elman Safii Situmorang;
- Bahwa Terdakwa juga mengatakan memiliki narkoba jenis sabu tersebut untuk dijual;
- Bahwa kami sudah melakukan pengembangan untuk menangkap Elman Safii Situmorang, namun tidak berhasil;
- Bahwa *handphone* merek Redme warna biru yang ditemukan di kantong celana Terdakwa tersebut digunakan untuk berkomunikasi dengan pembeli dan Elman Safii Situmorang, kami mengetahuinya setelah *handphone* tersebut dibuka dan Terdakwa berkomunikasi melalui aplikasi *messenger facebook*;
- Bahwa kami menemukan diduga narkoba jenis sabu tersebut di bawah tempat duduk Terdakwa, kami melihat Terdakwa menjatuhkannya;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap;
- Bahwa kami tidak menaruh curiga terhadap orang lain yang ada di dalam warung saat itu karena informasi masyarakat yang diterima memang ditujukan pada Terdakwa;
- Bahwa jarak/waktu tempuh antara warung makan tersebut dengan rumah Terdakwa sekitar 15 (lima belas) menit;
- Bahwa timbangan digital warna hitam tersebut kami temukan di dalam lemari rumah Terdakwa;

Halaman 9 dari 21 halaman  
Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Sbh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kami menggeledah rumah Terdakwa didampingi oleh perangkat desa;
- Bahwa kami baru pertama kali ini menangkap Terdakwa;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan keberatan dalam hal berikut, bahwa Terdakwa tidak ada menjatuhkan narkoba jenis sabu tersebut, narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa selipkan di celah jari kaki, sedangkan timbangan digital ditemukan di rak bedak, bukan di dalam lemari;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan alat bukti **surat** berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 5596/NNF/2024 tanggal 3 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Kombes Pol ABDUL KARIM TARIGAN, S.H. a.n. Kabidlabfor Polda Sumut dan AKBP DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. Jabatan Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut serta AKP R. FANI MIRANDA, S.T. Jabatan PS. Kaur Narko Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut, atas pemeriksaan barang bukti: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,92 (nol koma sembilan dua) gram diduga mengandung narkoba milik tersangka a.n. WARIKO SITUMORANG.

**KESIMPULAN:** barang bukti milik tersangka a.n. WARIKO SITUMORANG adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang bahwa **Terdakwa** di persidangan telah **memberikan keterangan** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi seorang teman bernama Gabe di Desa Sipagabu dan mengajaknya bertemu untuk memakai sekaligus menjual narkoba jenis sabu, dan setelah bertemu, kami pun mengonsumsi narkoba jenis sabu, dimana setelah itu ada temannya lagi hendak membeli narkoba jenis sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa menunggu pembeli tersebut di sebuah warung, namun tak lama kemudian anggota kepolisian datang menangkap Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut sejak awal Terdakwa simpan diselipkan di celah jari kaki, tujuannya agar tidak diketahui anggota kepolisian;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dari abang sepupu bernama Elman Safii Situmorang pada tanggal 2 September 2024;

Halaman 10 dari 21 halaman  
Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Sbh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah menjual narkoba jenis sabu selama hampir 5 (lima) bulan;
- Bahwa Terdakwa juga mengonsumsi narkoba jenis sabu, biasanya dikonsumsi sebelum mulai bekerja, Terdakwa juga pernah mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama teman;
- Bahwa biasanya Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Elman Safii Situmorang sebanyak 5 (lima) paket dengan berat netto 0,95 (nol koma sembilan lima) gram perpaket;
- Bahwa keuntungan Terdakwa dari menjual narkoba jenis sabu yaitu Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perpaket dari harga jual Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perpaket;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti *handphone* Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Elman Safii Situmorang maupun pembeli melalui aplikasi *messenger facebook*;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan, adapun timbangan digital warna hitam ditemukan di rak bedak dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu karena faktor ekonomi, dan mengkonsumsinya untuk menambah stamina;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan memiliki seorang anak;
- Bahwa saat itu Terdakwa belum menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut karena masih menunggu pembelinya;
- Bahwa Terdakwa pernah mengantar narkoba jenis sabu yang diperoleh dari Elman Safii Situmorang dengan dijanjikan upah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), namun upah tersebut belum diberikan;
- Bahwa 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu yang Terdakwa terima dari Elman Safii Situmorang belum laku terjual, 3 (tiga) paket dilarikan dan sisanya 7 (tujuh) paket Terdakwa bawa pulang, dari 7 (tujuh) paket tersebut, 1 (satu) paket hendak Terdakwa jual dan 6 (enam) paket lagi sudah dibawa Elman Safii Situmorang;
- Bahwa barang bukti timbangan digital warna hitam adalah milik istri Terdakwa yang kegunaannya untuk menjual emas 22 karat serta bakso goreng (basreng);

Halaman 11 dari 21 halaman  
Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Sbh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bisa mengetahui berat perpaket narkoba jenis sabu tersebut karena ditimbang sendiri oleh Elman Safii Situmorang di hadapan Terdakwa menggunakan timbangan digital miliknya;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan **Saksi yang dapat menguntungkan baginya** (*a de charge*) sebagai berikut:

**1. ADELINA FEPRIANTI HASIBUAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa serta memiliki hubungan semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah istri Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui tentang penangkapan Terdakwa, namun saat itu saksi sedang tidak berada di rumah;
- Bahwa saksi juga mengetahui tentang penyitaan 1 (satu) unit timbangan digital dari rumah kami;
- Bahwa timbangan digital tersebut milik saksi, bukan milik Terdakwa, sehari-hari saksi pergunakan untuk menimbang emas 22 serta bakso goreng (basreng);
- Bahwa timbangan digital tersebut masih baru, dibeli sekitar bulan Agustus 2024;
- Bahwa saksi memiliki 2 (dua) timbangan di rumah, timbangan digital saksi pergunakan untuk menimbang emas 22, sedangkan timbangan yang besar saksi pergunakan untuk menimbang basreng;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pada timbangan digital tersebut dapat dilihat sudah berapa kali timbangan itu dipergunakan;
- Bahwa saksi sedang tidak berada di rumah saat anggota kepolisian menggeledah rumah kami;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminjam timbangan digital tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kalau abang sepupu Terdakwa a.n. Elman Safii Situmorang pernah datang/berkunjung ke rumah kami setelah diberitahukan oleh Terdakwa;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja memuat buah sawit dan merondap di kebun milik ayah saksi;

Halaman 12 dari 21 halaman  
Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Sbh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat narkoba jenis sabu ataupun plastik klip ada di rumah kami;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kebiasaan Terdakwa, namun setelah bekerja biasanya Terdakwa pergi ke warung kopi;
- Bahwa maksud saksi mengenai timbangan digital tersebut saksi pergunakan untuk menimbang emas 22 yaitu untuk menimbang emas 22 karat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ada menjual atau memakai narkoba jenis sabu;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik transparan yang didalamnya diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,02 (satu koma nol dua) gram dan berat netto 0,92 (nol koma sembilan dua) gram
- 1 (satu) buah sendok sabu
- 1 (satu) unit HP *Android* merek Redmi warna biru dengan nomor 081324491443
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam
- 1 (satu) lembar tisu warna putih
- 1 (satu) lembar kertas timah rokok

terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah, serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa;

Menimbang bahwa dari persesuaian antara keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 sekira pukul 14.00 WIB, saksi Hotman Iskandar Harahap bersama Kanit dan rekannya-saksi Firdaus Ari Gegana Purba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di dalam sebuah warung makan di Desa Sipagabu Kecamatan Aek Nabara Barumon Kabupaten Padang Lawas, adapun Terdakwa saat itu sedang duduk menunggu seorang pembeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap atas informasi masyarakat bahwasanya saat itu Terdakwa hendak menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa di dalam warung makan tersebut yaitu: 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi

Halaman 13 dari 21 halaman  
Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Sbh.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga narkoba jenis sabu yang dibalut dalam 1 (satu) lembar kertas timah rokok, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi warna biru nomor 081324491443 dan 1 (satu) lembar tisu warna putih;

- Bahwa setelah itu saksi Hotman Iskandar Harahap bersama Kanit dan rekannya-saksi Firdaus Ari Gegana Purba pada hari itu juga melakukan pengembangan dengan mendatangi rumah Terdakwa dan setelah melakukan penggeledahan rumah Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi diduga narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi kristal putih dengan berat netto 0,92 (nol koma sembilan dua) gram dimaksud benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari abang sepupu Terdakwa bernama Elman Safii Situmorang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait dalam kepemilikan maupun dalam jual beli narkoba;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang menunjuk dalam *Berita Acara Persidangan* merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara *Alternatif* yaitu:

**PERTAMA:** Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

ATAU

**KEDUA:** Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara *Alternatif*, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan yang akan dipertimbangkan yang lebih sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dakwaan *Alternatif KEDUA: Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba* yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 14 dari 21 halaman  
Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Sbh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

**Ad.1. Setiap orang**

Menimbang bahwa unsur "*setiap orang*" mengandung maksud orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan **WARIKO SITUMORANG**, yang memiliki identitas yang bersesuaian dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan juga telah mengakui kebenaran identitasnya di depan persidangan, sehingga tidak terjadi *Error in Persona*;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi, dengan demikian unsur ini telah terbukti;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum**

Menimbang bahwa unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*" merupakan sebuah frasa yang dapat dikatakan antara keduanya memiliki makna yang sama/serupa, dalam artian bahwa apabila dalam diri seseorang tidak ditemukan sifat melawan hukum, tentu seseorang tersebut berhak melakukan perbuatan dimaksud dan tidak dapat dijatuhi pidana, dimana dalam ilmu hukum pidana, unsur *melawan hukum* yang diistilahkan dengan sebutan *wederrechtelijk* mengandung maksud *bertentangan dengan hukum*, atau adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

Menimbang bahwa oleh karena unsur ini menghendaki adanya suatu perbuatan yang dilakukan Terdakwa dimana perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum, maka untuk dapat menerapkan unsur ini harus diuraikan secara bersamaan dengan unsur berikutnya yang merupakan bentuk perbuatan Terdakwa;

**Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**

Menimbang bahwa unsur "*memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" merupakan unsur yang bersifat *alternatif* yang mengandung maksud Majelis Hakim akan memilih salah satu yang sesuai dengan perbuatan terdakwa, apabila salah satu perbuatan terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 21 halaman  
Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Sbh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum, pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 sekira pukul 14.00 WIB, saksi Hotman Iskandar Harahap bersama Kanit dan rekannya-saksi Firdaus Ari Gegana Purba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di dalam sebuah warung makan di Desa Sipagabu Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas, adapun Terdakwa saat itu sedang duduk menunggu seorang pembeli narkoba jenis sabu, adapun Terdakwa ditangkap atas informasi masyarakat bahwasanya saat itu Terdakwa hendak menjual narkoba jenis sabu;

Menimbang bahwa juga berdasarkan fakta hukum, barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa di dalam warung makan tersebut yaitu: 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi diduga narkoba jenis sabu yang dibalut dalam 1 (satu) lembar kertas timah rokok, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi warna biru nomor 081324491443 dan 1 (satu) lembar tisu warna putih;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum, setelah itu saksi Hotman Iskandar Harahap bersama Kanit dan rekannya-saksi Firdaus Ari Gegana Purba pada hari itu juga melakukan pengembangan dengan mendatangi rumah Terdakwa dan setelah melakukan penggeledahan rumah Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum, barang bukti 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi diduga narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa, dan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi kristal putih dengan berat netto 0,92 (nol koma sembilan dua) gram dimaksud benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa juga berdasarkan fakta hukum, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait dalam kepemilikan maupun dalam jual beli narkoba, sehingga perbuatan Terdakwa dalam kepemilikan maupun menyimpan, menguasai 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi kristal putih dengan berat netto 0,92 (nol koma sembilan dua) gram yang positif mengandung Metamfetamina, yang berdasarkan keterangan Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut sejak awal Terdakwa selipkan di celah jari kakinya, merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, hal ini juga terbukti dengan dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang duduk menunggu seorang pembeli narkoba jenis sabu di dalam sebuah warung makan di Desa Sipagabu Kecamatan Aek Nabara Barumun

Halaman 16 dari 21 halaman  
Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Sbh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Padang Lawas pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 sekira pukul 14.00 WIB, oleh saksi Hotman Iskandar Harahap bersama Kanit dan rekannya-saksi Firdaus Ari Gegana Purba;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "*memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*" dan unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*" telah terpenuhi, dengan demikian unsur-unsur ini telah terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa keseluruhan unsur-unsur dari dakwaan *Alternatif Kedua* Penuntut Umum: *Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* telah terpenuhi dan terbukti dengan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*";

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan segala sikap dan tingkah laku Terdakwa di persidangan yang ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani selama mengikuti persidangan, hal ini terlihat dari cara bicara dan bertutur kata serta kemampuan Terdakwa mengingat dan menjawab dengan jelas dan terang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dengan demikian Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa selama di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa *Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* mengandung *stelsel pidana kumulatif* yaitu terdakwa selain diancam dengan pidana penjara juga diancam dengan pidana denda, dan berdasarkan Pasal 273 ayat (1) KUHAP, kepada terpidana diberikan jangka waktu 1 (satu) bulan untuk membayar denda tersebut, besarnya denda yang dijatuhkan akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini dan juga berdasarkan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar, yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 17 dari 21 halaman  
Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Sbh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP jo Pasal 33 ayat (1) KUHP masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta untuk mencegah Terdakwa menghindari pelaksanaan putusan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik transparan yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan sisa berat netto 0,8 (nol koma delapan) gram
- 1 (satu) buah sendok sabu
- 1 (satu) lembar tisu warna putih
- 1 (satu) lembar kertas timah rokok

barang bukti tersebut kepunyaan terdakwa maupun dalam penguasaan terdakwa dan guna memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, sehingga dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP *Android* merek Redmi warna biru dengan nomor 081324491443

barang bukti tersebut kepunyaan terdakwa dan sengaja dipergunakan terdakwa sebagai alat komunikasi untuk melakukan tindak pidana dimaksud, oleh karena bernilai ekonomis, sehingga dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam

barang bukti tersebut kepunyaan istri terdakwa, oleh karena keberadaannya tidak terbukti terkait dengan tindak pidana dimaksud, sehingga haruslah dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Adelina Feprianti Hasibuan;

Menimbang bahwa menurut Pasal 222 KUHAP Terdakwa yang dijatuhi pidana dibebani untuk membayar biaya perkara dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat, khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat

Halaman 18 dari 21 halaman  
Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Sbh.





mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa, karena itu perlu dilakukan upaya pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang bahwa pada dasarnya dalam tindak pidana narkotika, disamping terdakwa sebagai pelaku delik, sesungguhnya terdakwa juga sebagai korban dari peredaran gelap Narkotika secara global, sehingga penjatuhannya pidana disamping memperhitungkan berat netto barang bukti narkotika jenis sabu dimaksud, juga harus memperhatikan keselarasan antara penegakan aturan hukum yang dilanggar dengan keadaan dan kepentingan terdakwa sebagai pelaku sekaligus sebagai korban;

Menimbang bahwa maksud suatu pemidanaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting adalah diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi diri pribadi terpidana itu sendiri. Oleh karena itu penjatuhannya pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk menimbulkan duka nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak di kemudian hari setelah selesai menjalani pidana dapat kembali ke masyarakat menempuh hidup dan kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh yang disertai tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati dalam menapaki perjalanan hidup dan kehidupannya serta dapat berusaha kembali sebagai manusia yang berharkat dan bermartabat di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika
- Perbuatan Terdakwa juga meresahkan masyarakat;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa berterus terang mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi
- Terdakwa memiliki tanggungan istri dan seorang anak
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa dari keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi diri Terdakwa di atas, maka pidana yang dijatuhkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dirasakan telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan rasa keadilan dalam masyarakat;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa WARIKO SITUMORANG** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sebesar **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik transparan yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan sisa berat netto 0,8 (nol koma delapan) gram
  - 1 (satu) buah sendok sabu
  - 1 (satu) lembar tisu warna putih
  - 1 (satu) lembar kertas timah rokokDirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) unit HP *Android* merek Redmi warna biru dengan nomor 081324491443Dirampas untuk negara
  - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitamDikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Adelina Feprianti Hasibuan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan, pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025, oleh Rocky Belmondo F. Sitohang, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Douglas Hard T., S.H. dan Nike Rumondang Malau, S.H. masing-masing sebagai Hakim

Halaman 20 dari 21 halaman  
Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Sbh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Roberto Situmeang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibuhuan, serta dihadiri oleh Ganda Nahot Manalu, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Douglas Hard T., S.H.

Rocky Belmondo F. Sitohang, S.H., M.H.

Nike Rumondang Malau, S.H.

Panitera Pengganti,

Roberto Situmeang, S.H.

Halaman 21 dari 21 halaman  
Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Sbh.